



**PENETAPAN**  
**Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Blt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. Hakim Setyo Wibowo, Lahir di Boyolali pada tanggal 31 Desember 1984, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Dr. Wahidin Gg. Buntu, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Kewarganegaraan: WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. Dhewi Purbasari, Lahir di Blitar pada tanggal 11 Mei 1986, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: ASN, Alamat: Jl. Dr. Wahidin Gg. Buntu, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Kewarganegaraan: WNI, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 Maret 2024, dibawah register perkara Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2010 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 099/10/IV/2010, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sukorejo tertanggal 16 April 2010;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak, yang diberi nama Adlina Vocalist Kumala, lahir di Blitar, pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2013, anak ke 2 perempuan dari anak Ayah Hakim Setyo Wibowo dan Ibu Dhewi Purbasari, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 3572-LU-09012014-0003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 09-01-2014;

3. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3572020206100004, dalam KK tersebut identitas Anak Para Pemohon atas nama Adlina Vocalist Kumala, lahir di Blitar, pada tanggal 28-11-2013;

4. Bahwa dikarenakan Anak Para Pemohon atas nama Adlina Vocalist Kumala sering sakit-sakitan, selanjutnya berdasarkan saran dan permintaan dari keluarga serta menambahkan Nama Baptis (Permandian) secara Katholik sesuai Surat Permandian Nomor: 20.912 Buku XIV, yang disahkan tanggal 29 Februari 2024, agar merubah nama Anak Para Pemohon menjadi Catarina Labore Adlina Vocalist;

5. Bahwa karena hal tersebut di atas (Posita 4) maka Para Pemohon bermaksud merubah / mengganti nama Anak Para Pemohon:

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 3572-LU-09012014-0003 tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 28-11-2023 telah lahir: Adlina Vocalist Kumala dirubah menjadi: Catarina Labore Adlina Vocalist;

- Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3572020206100004 nama Anak Pemohon tertulis: Adlina Vocalist Kumala dirubah menjadi: Catarina Labore Adlina Vocalist;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar nama Anak Pemohon dirubah / diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan / ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Para Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, terkait dengan tertib administrative dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Para Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Hakim untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Para Pemohon untuk:
  - Merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 3572-LU-09012014-0003 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 28-11-2013 telah lahir Adlina Vocalist Kumala dirubah menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 28-11-2013 telah lahir Catarina Labore Adlina Vocalist;
  - Merubah nama Anak Para Pemohon pada KK Nomor: 3572020206100004 yang semula tertulis: Adlina Vocalist Kumala dirubah menjadi: Catarina Labore Adlina Vocalist;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3309073112840016, atas nama Hakim Setyo Wibowo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 08-07-2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3572025105860002, atas nama Dhewi Purbasari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 23-03-2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (nazegelen), selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3572020206100004, atas nama Kepala Keluarga Hakim Setyo Wibowo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 19-01-2022, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3572-LU-09012014-0003, atas nama Adlina Vocalist Kumala, anak kedua, perempuan dari Ayah Hakim Setyo Wibowo dan Ibu Dhewi Purbasari, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 09-01-2014, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 099/10/IV/2010, antara Hakim Setyo Wibowo dan Ibu Dhewi Purbasari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, tertanggal 16-04-2010, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Permandian No. 20.912 Buku: XIV, atas nama Chatarina Labore Adlina Vocalist Kumala, yang disahkan oleh Gereja Santo Yusuf Blitar, Keuskupan Surabaya, tertanggal 19-02-2024, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Rohadi Sutoyo, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Saksi sebagai tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin Gg. Buntu, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam;
- Bahwa Saksi tahu, dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Adlina Vocalist Kumala, perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 28 November 2013 anak ke 2, Perempuan dari anak Ayah Hakim Setyo Wibowo (Pemohon I) dan Ibu Dhewi Purbasari (Pemohon II);
- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon ingin perubahan nama anaknya yang bernama Adlina Vocalist Kumala, yang ada di Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan yang ada di Kartu Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa dikarenakan Anak Para Pemohon atas nama Adlina Vocalist Kumala sering sakit-sakitan, selanjutnya berdasarkan saran dan permintaan dari keluarga serta menambahkan Nama Baptis agar merubah nama Anak Para Pemohon menjadi Catarina Labore Adlina Vocalist;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya dokumen-dokumen yang lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bermasalah dan tidak menyulitkan dalam mengurus administrasi kependudukan berikutnya;

- Bahwa Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Bahwa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Yulistiani, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Saksi sebagai tetangga dari Para Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin Gg. Buntu, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam;

- Bahwa Saksi tahu, dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Adlina Vocalist Kumala, perempuan, lahir di Blitar pada tanggal 28 November 2013 anak ke 2, Perempuan dari anak Ayah Hakim Setyo Wibowo (Pemohon I) dan Ibu Dhewi Purbasari (Pemohon II);

- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon ingin perubahan nama anaknya yang bernama Adlina Vocalist Kumala, yang ada di Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan yang ada di Kartu Keluarga Para Pemohon;

- Bahwa dikarenakan Anak Para Pemohon atas nama Adlina Vocalist Kumala sering sakit-sakitan, selanjutnya berdasarkan saran dan permintaan dari keluarga serta menambahkan Nama Baptis agar merubah nama Anak Para Pemohon menjadi Catarina Labore Adlina Vocalist;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepannya dokumen-dokumen yang lainnya tidak bermasalah dan tidak menyulitkan dalam mengurus administrasi kependudukan berikutnya;

- Bahwa Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Bahwa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon merubah nama anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama Adlina Vocalist Kumala, menjadi Catarina Labore Adlina Vocalist;
- Bahwa perubahan nama tersebut semata-mata demi kebaikan Anak Para Pemohon;
- Bahwa perbaikan atau perubahan nama tersebut agar lebih memudahkan tidak menyulitkan dalam mengurus administrasi kependudukan berikutnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti / merubah nama Anak Para Pemohon yang bernama Adlina Vocalist Kumala, pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama Adlina Vocalist Kumala, menjadi Catarina Labore Adlina Vocalist, demi kebaikan Anak Para Pemohon dan memudahkan dalam pengurusan administrasi kependudukan dikemudian hari, karena nama sebelumnya sering sakit-sakitan, dan selanjutnya berdasarkan saran dan permintaan dari keluarga serta menambahkan Nama Baptis (Permandian) secara Katholik agar merubah nama Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rohadi Suyoto dan Yulistiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga No. 3572020206100004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 19-01-2022 (vide bukti surat P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3572-LU-09012014-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 09-01-2014 (vide bukti surat P-4), nama Anak Para Pemohon tertulis Adlina Vocalist Kumala;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Permandian No. 20.912 Buku: XIV menerangkan bahwa pada tanggal 08-04-2023, telah dipermandikan di St. Yusuf Blitar Chatarina Labore Adlina Vocalist Kumala, Anak dari (Nama Ayah) Hakim Setyo Wibowo dan (Nama Ibu) Dhewi Purbasari, Bapak/Ibu Permandian atau Saksi Venancia Meliawati Harsono, yang mempermandikan RD. Thomas Aquino Djoko Noegroho (vide buti surat P-6);
- Bahwa benar tujuan Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama Adlina Vocalist Kumala, menjadi Chatarina Labore Adlina Vocalist Kumala, demi kebaikan Anak Para Pemohon dan memudahkan dalam pengurusan administrasi kependudukan, karena nama sebelumnya sering sakit-sakitan, dan selanjutnya berdasarkan saran dan permintaan dari keluarga serta menambahkan Nama Baptis (Permandian) secara Katholik agar merubah nama Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, tujuan Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang sebelumnya bernama Adlina Vocalist Kumala, menjadi Chatarina Labore Adlina Vocalist Kumala, demi kebaikan Anak Para Pemohon dan memudahkan dalam pengurusan administrasi kependudukan, karena nama sebelumnya sering sakit-sakitan, dan selanjutnya berdasarkan saran dan permintaan dari keluarga serta menambahkan Nama Baptis (Permandian) secara Katholik agar merubah nama Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register pada akta

Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama Anak Para Pemohon yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang, karena pada dasarnya permohonan Para Pemohon tersebut memiliki tujuan demi kebaikan Anak Para Pemohon sendiri dan memudahkan dalam pengurusan administrasi kependudukan, karena nama sebelumnya nama sebelumnya sering sakit-sakitan, dan selanjutnya berdasarkan saran dan permintaan dari keluarga serta menambahkan Nama Baptis (Permandian) secara Katholik agar merubah nama Anak Para Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga No. 3572020206100004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 19-01-2022 (vide bukti surat P-3) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3572-LU-09012014-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 09-01-2014 (vide bukti surat P-4) yang sebelumnya bernama Adlina Vocalist Kumala, menjadi Chatarina Labore Adlina Vocalist Kumala, tidaklah bertentangan dengan undang-undang dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional, tanpa merubah substansi permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon dan sifatnya *voluntair* maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon dari yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 28-11-2013 telah lahir Adlina Vocalist Kumala dirubah menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 28-11-2013 telah lahir Catarina Labore Adlina Vocalist;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Yudha Arrahman, S.Kom.**

**Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Blt



**Perincian Biaya:**

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 75.000,00
-	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
-	Biaya Sumpah	:	Rp. 20.000,00
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
-	Materai	:	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h		:	Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)